



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIREBON**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON**

**NOMOR 13 TAHUN 2026**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
CIREBON NOMOR 3210 TAHUN 2024 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA  
DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
  - b. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 422 Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Manajerial di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Tahun 2026;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 3210 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon;
- Mengingat** :
- 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor

- 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 799);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON NOMOR 3210 TAHUN 2024 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON
- KESATU : Menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. merumuskan kebijakan pembinaan dan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon;
- b. Menyusun dan menyempurnakan pedoman/standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum; dan
- c. melakukan supervisi dan kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata Kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien.

KETIGA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
- b. melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
- c. melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas;
- d. memelihara sarana dan prasarana pendukung tata kelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum; dan
- e. melakukan evaluasi per semester dan laporan tahunan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cirebon  
pada tanggal 1 April 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIREBON,

ttd.

ESYA KARNIA PUSPAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIREBON,  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum,



Albet Giusti


LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN CIREBON  
 NOMOR 13 TAHUN 2025  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON NOMOR  
 3210 TAHUN 2024 TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
 PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN  
 DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON

A. TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON

1. Susunan Organisasi

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Esya Karnia Puspawati	Ketua KPU Kabupaten Cirebon	Ketua Pembina
2.	Masyhuri Abdul Wahid	Anggota KPU Kabupaten Cirebon	Pembina
3.	Khairil Ridwan	Anggota KPU Kabupaten Cirebon	Pembina
4.	Apendi	Anggota KPU Kabupaten Cirebon	Pembina
5.	Ujang Kusumah Atmawijaya	Anggota KPU Kabupaten Cirebon	Pembina
6.	Yohanes Prieston	Sekretaris KPU Kabupaten Cirebon	Pembina

2. Bagan Organisasi




B. TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON

1. Susunan Organisasi

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Albet Giusti	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Pimpinan Redaksi
2.	Indah Methasari	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Penanggung Jawab Jaringan
3.	Intan Sugihartini	Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Penanggungjawab Publikasi
4.	Nugraha Bambang Santoso	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Penanggung Jawab Administrasi
5.	Putri Raisha Destankarani Permata Purnama	Pelaksana	Sekretaris Redaksi
6.	Millenio Kusuma Aji Hascarya	Pelaksana	Redaksi Produk Hukum
7.	Rahmat Aziman	Pelaksana	Administrator
8.	Ria Andriani	Pelaksana	Pelaksana Jaringan
9.	Solehudin	Pelaksana	Pelaksana Tata Kelola Aplikasi
10.	Ahmad Fadhol Dikjaya	Pelaksana	Desain Grafis dan Berita
11.	Akhmad Saeful	Pelaksana	Pelaksana Sarana dan Prasarana
12.	Dian Syahrul Hidayatullah	Pelaksana	Pelaksana Redaksi
13.	Febby Farul Zaman	Pelaksana	Anggota Redaksi
14.	Toyib	Pelaksana	Anggota Desain Grafis dan Berita

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
15	Ari Fadzri Ilahi	Pelaksana	Anggota Pelaksana Jaringan
16.	Suhairin	Pelaksana	Anggota Pelaksana Kelola Aplikasi
17.	Virginia Agustina	Pelaksana	Anggota Administrator

## 2. Bagan Organisasi



Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN CIREBON,

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan

Pemilu dan Hukum,

Albet Giusti

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN CIREBON,

ttd.

ESYA KARNIA PUSPAWATI